



BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah batas minimal dari transaksi jual beli objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKPDKB-BPHTB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT-BPHTB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT-BPHTB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKPDLB-BPHTB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKPDN-BPHTB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat STPD-BPHTB adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Keterangan dari pejabat pemerintah setempat adalah keterangan yang dibuat oleh Bupati atau perangkat daerah lainnya dan atau Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangan berdasarkan keterangan dan dokumen resmi.
19. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga non departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional.
20. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah kampung/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek tanah untuk keperluan pendaftarannya.
21. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya TORA adalah Tanah yang dikuasai Negara dan/atau tanah yang telah dimiliki masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.
22. Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah rumah dengan luas maksimum 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) atau T-36 yang perolehannya melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
23. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan rumah tinggal bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas maksimum 21 M² (dua puluh satu meter persegi) dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengurangan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

- a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP kecil dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terutang;
 - b) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP dari Rp. 100.000.001,- (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang;
 - c) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP dari Rp. 250.000.001,- (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang;
 - d) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP besar dari Rp. 500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah), diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak milik melalui program pemerintah daerah dibidang pertanahan khusus untuk masyarakat miskin, diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari BPHTB terutang;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Susun Sederhana, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BPHTB terutang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Luas tanah tidak melebihi 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi);
 - b) Luas bangunan tidak lebih dari 36 M² (tiga puluh enam meter persegi);
 - c) Harga jual tidak melebihi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - d) Merupakan rumah pertama yang dimiliki dan akan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak akan dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki; dan
 - e) Perolehannya dibiayai melalui bank konvensional dan/atau bank syariah.
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
1. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI dan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas atau rumah jabatan pemerintah/pemerintah daerah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang;
 2. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/ASN, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang;

3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak bukti pelunasan terakhir setelah menerima ganti rugi, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang.
 - c. Wajib Pajak orang pribadi/badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah dan rumah sakit swasta milik intitusi sosial masyarakat yang tidak ditujukan mencari keuntungan.
- (2) Pemberian pengurangan pada wajib pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Untuk kepentingan sosial antara lain panti asuhan, panti jompo dan rumah yatim piatu diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB terutang;
 - b. Untuk kepentingan pendidikan dan rumah sakit swasta milik intitusi sosial masyarakat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka
- (2) 1 wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain;
 - b. fotokopi SPPT PBB-P2 dan tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan;
 - c. surat keputusan/keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional tentang kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kegiatan Tanah Objek Redistribusi Agraria (TORA) melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia;
 - d. dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain;
 - b. fotokopi SPPT PBB-P2 dan tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan;
 - c. surat keputusan/keterangan dari instansi terkait tentang peserta kegiatan pemerintah daerah dibidang pertanahan;
 - d. dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain;
 - b. fotokopi SPPT PBB-P2 dan tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan;

- c. surat pernyataan dari pengembang (developer) bahwa hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh wajib pajak merupakan Rumah Sederhana (RS), Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Susun Sederhana;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup dari wajib pajak bahwa hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh merupakan rumah pertama yang akan ditempati sebagai rumah tinggal dan tidak akan dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki;
- e. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain;
 - b. fotokopi dokumen kepegawaian (khusus bagi ASN,TNI, POLRI);
 - c. fotokopi surat keputusan pensiun (khusus bagi pensiunan ASN, TNI, POLRI);
 - d. fotokopi surat bukti/keterangan sebagai veteran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (khusus veteran);
 - e. fotokopi surat keputusan janda/duda veteran/pensiunan;
 - f. fotokopi surat penetapan pembelian rumah dinas;
 - g. fotokopi bukti lunas pembelian rumah dinas;
 - h. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan beserta bukti lunasnya;
 - i. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain;
 - b. fotokopi SK Pangkat terakhir;
 - c. surat keterangan dari KORPRI tentang pengadaan perumahan untuk anggota KORPRI/ASN;
 - d. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan beserta bukti lunasnya;
 - e. dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain;
 - b. fotokopi SPPT PBB-P2 atas tanah dan atau bangunan yang akan dibeli;
 - c. fotokopi bukti penerimaan ganti rugi dengan menunjukkan bukti asli;
 - d. surat pernyataan wajib pajak bermaterai cukup yang menyatakan bahwa ganti rugi dibawah NJOP dengan diketahui oleh RT, RW dan Lurah sesuai dengan lokasi objek pajak yang diganti rugi;
 - e. surat pernyataan wajib pajak bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pembelian terhadap objek tanah dan atau bangunan merupakan yang pertama setelah wajib pajak menerima ganti rugi;
 - f. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 6

- Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lainnya penanggung jawab lembaga/yayasan;
 - b. fotokopi akta pendirian lembaga/yayasan;

- c. fotokopi susunan pengurus lembaga/yayasan;
- d. administrasi pembukuan atau laporan keuangan lembaga/yayasan;
- e. fotokopi SPPT PBB-P2 beserta bukti lunasnya;
- f. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 7

Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah saat pelaporan BPHTB.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah setelah menerima permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memberikan tanda terima surat permohonan.
- (2) Atas permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, akan ditolak dan dikembalikan kepada wajib pajak untuk selanjutnya melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Keuangan Daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung dari jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor, dan apabila diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundang di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022**